

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan dari Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan adanya lembaga *Rechtsverwerking* belum tercapai dengan sempurna, dikarenakan masih dapat disimpangi dengan cara mengajukan gugatan melalui PTUN.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam pembatalan sertifikat dengan tidak memperhatikan lembaga *Rechtsverwerking* adalah tidak tepat. Hakim PTUN hanya memperhatikan dari satu sisi yaitu dari sisi keabsahan penerbitan sertifikat dan tidak memperhatikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan adanya lembaga *Rechtsverwerking*.

B. Saran

Hakim PTUN semestinya harus menjadikan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan adanya lembaga *Rechtsverwerking* sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat putusan atau pembatalan sertifikat, sekalipun hal yang dipermasalahkan adalah mengenai keabsahan penerbitan sertifikat. Agar pemegang hak yang beritikad baik, menguasai tanah lebih dari 5 (lima) tahun dan yang namanya tertuang dalam sertifikat tidak perlu was-was dengan adanya gugatan melalui PTUN. Serta memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum.